

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Nomor : 1/HK.01.01/K.KS-06/01/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
- 7. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Nomor : PRINT – 246/O.3.14/Es.2/05/2024 tanggal 28 Mei 2024;
- 8. Surat Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara Nomor : Sprint/576/VIII/HUK.6.6./2024 tanggal 20 Agustus 2024;
- 9. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Nomor : B-01/O.3.14/Es.2/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 perihal Pengganti Kekosongan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024
- PERTAMA** : Menetapkan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Hulu Sungai Utara tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Hulu Sungai Utara berwenang untuk menangani dugaan tindak pidana pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Hulu Sungai Utara ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
- 2. Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara;
- 3. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara;

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 3 Januari 2025



**STRUKTUR KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	Marfa'i, S.Ag.,M.AP	Ketua/ Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Datin Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Penasehat
2	Meilki Bharata, S.H.,S.I.K	Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara	Penasehat
3	Agustiawan Umar, S.H.,M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara	Penasehat
4	M. Khairudin, S.H.,M.H	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Pembina/Koordinator
5	Teguh Kuatman, S.H	Kepala Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Utara	Pembina/Koordinator
6	Denie Widya Rahardja, S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara	Pembina/Koordinator
7	Drs. Syardani	Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
8	Agus Salim, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
9	Irina Puteri, S.H	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
10	Wahyudin, S.Pd	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
11	Aminuddin Pratama Putera, S.AP	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
12	Nika Lusiana, S.Sos	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
13	Elma Sahida, S.AP	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
14	Marzunani, S.H	Penyidik Kepolisian	Anggota
15	Ridwan Aripin, S.H	Penyidik Kepolisian	Anggota
16	Agus Efendi, S.H	Penyidik Kepolisian	Anggota
17	Septepanus Pabara, S.H	Penyidik Kepolisian	Anggota
18	Kaleb Oktavianus P	Penyidik Kepolisian	Anggota

19	Rezqi Hafizi	Penyidik Kepolisian	Anggota
20	Asis Budianto, S.H.,M.H	Jaksa	Anggota
21	Andris Budianto, S.H.,M.H	Jaksa	Anggota
22	Ira monica Herdanti, S.H	Jaksa	Anggota